



PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN PEMUDA MADANI

Kepada YTH

YANG MULIA

KETUA DAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Merdeka Barat No 6 Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Di_

Tempat

Perihal : **Pandangan Sahabat Pengadilan** dari Organisasi **Perhimpunan Pemuda Madani** dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Izinkan kami dari Perhimpunan Pemuda Madani, menyampaikan opini atau masukan hukum dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Adapun pendapat ini kami batasi dalam beberapa hal yaitu, mengenai **Batas Kewenangan Mahkamah dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.**

Dalam mengajukan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kami berdasar pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**.

Ketentuan tersebut memberi hakim kewajiban untuk menggali dan memperluas sumber informasi terkait perkara yang sedang diperiksa dan akan diputus. Banyaknya informasi yang diperoleh hakim diharapkan akan mendukung hakim bisa berpikir lebih terbuka, adil, dan bijaksana dalam memutus perkara. *Amicus Curiae* menjadi salah satu sarana bagi hakim dalam memperoleh informasi terkait klarifikasi fakta atau prinsip-prinsip hukum. *Amicus Curiae* bisa diajukan baik oleh individu maupun organisasi yang berkepentingan terhadap suatu perkara tetapi bukan bagian dari pihak yang berperkara.

Bahwa dalam konteks ini, Perhimpunan Pemuda Madani sebagai sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan pada Tanggal 3 April Tahun 2017 memberikan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan yang berkepentingan dengan perkara sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Madani, **Pasal 7 mengatur** tentang asas tujuan dan usaha organisasi yaitu: Tujuan Perkumpulan Pemuda Madani sebagai perkumpulan akademisi dan aktivis muda Indonesia yang moderat, memiliki kecakapan literasi, narasi dan advokasi hukum, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, agar tercapainya cita-cita keadilan serta mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Perhimpunan Pemuda Madani dalam melaksanakan tujuannya telah melakukan berbagai kegiatan sosial politik dan hukum diantaranya:

1. Melaporkan Pelanggaran Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/10/2023 dengan Putusan Anwar Usman diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan teguran Lisan Kepada Seluruh Hakim Konstitusi.
2. Melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu RI Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 120-PKE-DKPP/IX/2023 yang putusannya menjatuhkan Peringatan Keras Kepada Ketua dan Anggota Bawaslu RI;
3. Perhimpunan Pemuda Madani juga melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Etik KPK dan diputus dengan Permintaan Pengunduran diri terhadap Firli sebagai Ketua KPK RI
4. Perhimpunan Pemuda Madani melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari dalam Perkara Nomor 47-PKE-DKPP/II/2023 dan dijatuhi hukuman peringatan Keras Terakhir.

Berdasarkan rekam jejak Perhimpunan Pemuda Madani tersebut di atas, sudah selayaknya Perhimpunan Pemuda Madani menjadi "sahabat pengadilan" dengan hak konstitusional yang melekap padanya, dengan konsentrasi dalam bidang hukum, politik dan kepemiluan. Karena itu kiranya Majelis Hakim yang Mulia menjadikan pendapat "sahabat pengadilan" dari Perhimpunan Pemuda Madani sebagai informasi

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berikut kami uraikan Pandangan kami dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH MEMERIKSA HASIL PEMILIHAN UMUM SANGAT LIMITATIF

Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilu bersumber dari Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***"

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pembuat Undang-Undang mengatur kewenangan Mahkamah dalam beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang, yaitu antaranya:

- a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: "d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".***
- b. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***"
- c. Kemudian dalam Pasal 74 UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan, "***Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;***"
- d. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa: ***Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. ***permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.***

Pengaturan tentang kewenangannya yang sama juga dimuat dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana kewenangan Mahkamah dibatasi pada persoalan Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu. Dalam konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU a quo mensyaratkan Pasangan Calon yang dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. ***Keberatan tersebut hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*** Maka berdasarkan Pasal 475 ayat (3) menyatakan bahwa ***Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.***

Bahkan dalam Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 4 Tahun 2023, Mahkamah mendefinisikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan ***perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.***

Dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Hasil yang diperoleh oleh para peserta pemilu yang diputus oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, tanpa berniat menggurui yang Mulia hakim Mahkamah, Kami berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah dalam memutus sengketa PHPU Pilpres bersifat limitatif bukan non limitatif.

II. PENGELOMPOKAN JENIS PELANGGARAN, SENGKETA PROSES DAN SENGKETA HASIL PEMILU DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA

Penyelesaian pelanggaran dan jenis-jenis pelanggaran yang didalilkan oleh Para Pemohon, telah diatur dengan jelas dan terang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jenis Pelanggaran, Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Hal itu dapat dilihat dalam Buku Keempat UU a quo. Adapun jenisnya sebagai berikut:

1. Pelanggaran;
2. Pelanggaran Administratif
3. Sengketa proses;
4. Perselisihan hasil pemilu; dan
5. Tindak pidana pemilu.

Berikut Kami coba uraikan satu persatu tahap penyelesaian setiap pelanggaran tersebut sebagai Berikut:

1. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu dapat berupa Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Laporan Masyarakat maupun peserta Pemilu. Adapun tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu diatur dalam pasal 454 UU 7/2017. Pelanggaran Pemilu hanya dapat dilaporkan sejak waktu kejadian dengan batas laporan oleh UU ditentukan secara limitatif, yaitu "**disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.** (Vide Pasal 454 ayat (6)). Penanganan Laporan tersebut dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Waktu penyelesaiannya dibutuhkan waktu 14 hari.

Artinya Kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran Pemilu dilakukan oleh Bawaslu Bukan oleh Mahkamah KOnstitusi. Pelanggaran Pemilu apabila dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dapat bersifat etik dan diselesaikan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu dan jajaran dibawahnya. Sementara Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diproses yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan jajaran dibawahnya dengan mengeluarkan rekomendasi terhadap instansi dimana pihak yang melanggar bekerja.

Jenis pelanggaran pemilu juga dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Pelanggaran administratif Pemilu Biasa

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran di bawahnya, dengan tata cara menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang. Waktu

penyelesaiannya juga sangat limitatif, yaitu 14 Hari kerja Bawaslu wajib menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu sejak diregistrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU 7/2017 apabila pelanggaran administratif terbukti, Bawaslu wajib memberikan putusan pelanggaran administratif Pemilu berupa:

1. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. teguran tertulis;
3. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu cukup limitatif dan tidak didelegasikan kepada Lembaga lain selain dari penyelenggara pemilu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administratif.

KPU sebagai organ inti yang bersifat tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. (vide Pasal 462).

b. Pelanggaran Administratif Pemilu Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif

Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dikenal istilah **pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)**. Apabila terjadi pelanggaran administratif yang bersifat TSM, Bawaslu memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran pemilu itu dalam waktu 14 hari kerja (Vide Pasal 463 UU 7/2017). Dalam waktu 3 (tiga) hari KPU dibebankan kewajiban untuk menindaklanjuti keputusan Bawaslu tersebut. Sanksi administratif yang dikeluarkan dapat berupa pembatalan calon. Apabila calon yang dibatalkan tidak menerima, maka dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung terhitung tiga hari dikeluarkan keputusan KPU. Dan Mahkamah Agung memutus upaya hukum administratif itu selama 14 hari kerja, Putusan Mahkamah Agung Bersifat Final dan mengikat.

Pelanggaran Administratif yang bersifat TSM diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022. Norma tersebut dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu a quo yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran administratif pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan

pemilu, dan/atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dijabarkan pula bahwa pelanggaran administratif TSM, yaitu: Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan dengan administrasi pemilu. Kedua, perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara TSM.

Pelanggaran TSM dalam Perkara Hasil Pemilu meliputi:

- (1) **kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama.** Maksud kecurangan ini adalah adanya tekanan dari aparat structural terhadap penyelenggara Pemilu atau persekokongkolan Bersama antara keduanya untuk memanipulasi hasil pemilu mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Nasional saat rekapitulasi suara hasil pemilu dilaksanakan.
- (2) **pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi.** Maksudnya Pelanggaran tersebut telah direncanakan dan dilakukan pada saat perhitungan suara dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap perolehan suara. Kalau perencanaan saja, tanpa adanya perubahan hasil, itu tidak masuk dalam kejahatan pemilu.
- (3) **dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu bukan hanya sebagian.** Maksudnya, dampak terhadap kecurangan tersebut meluas, terstruktur, sistematis dan massif, terjadi di Sebagian besar daerah seluruh Indonesia dan dapat mempengaruhi hasil secara signifikan.

Dari ketiga jenis pelanggaran TSM itu harus bersifat kumulatif. Tidak dapat disebutkan sebagai pelanggaran TSM kalau hanya salah satunya terbukti yang lainnya tidak.

Kalau misalnya terdapat bukti pelanggaran administratif yang bersifat TSM seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon dan dapat mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu, selama proses itu terjadi dalam tahap yang masuk kategori **hasil** Pemilu secara signifikan, dan belum diselesaikan ditiap tingkatan rekapitulasi, **Bawaslu dalam pasal 12 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dapat menyampaikan keterangan tertulis dalam sidang Mahkamah Konstitusi.** Apakah Bawaslu dalam Perkara Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, memberikan keterangan adanya Pelanggaran TSM?

Sejauh pengamatan kami dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi belum ada keterangan dari pihak Bawaslu yang memberikan keterangan tentang adanya pelanggaran TSM yang terjadi selama proses pemilu maupun proses hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024.

Secara umum para pemohon (Paslon 01 dan Paslon 03) mendalilkan terjadinya pelanggaran TSM antara lain: **pertama**, pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo melanggar syarat administratif pencalonan presiden dan wakil presiden. **Kedua**, penyelenggara pemilu tidak netral, tidak independen, tidak profesional. **Ketiga**, politisasi bansos oleh Presiden Jokowi dan paslon 02. **Keempat**, pengerahan aparat negara hingga kepala desa. **Kelima**, penggunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon 02. **Keenam**, pengerahan TNI-Polri untuk mengintimidasi masyarakat agar memilih 02.

Untuk dalil-dalil pemohon dalam paragraph tersebut diatas, menurut hemat kami tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah KONstitusi dalam memutuskan sengketa Hasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Permohonan Para Pemohon seperti memaksa Mahkamah untuk mengadakan sesuatu diluar dari kewenangannya.

Kalau sekiranya dalil para pemohon itu andaikata terjadi, pemohon harus membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran tersebut dengan bukti yang jelas dan terang, bukan sekedar asumsi atau pendapat sepihak pemohon. Dalam hukum pembuktian, "Siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan".

2. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat adanya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal Pasal 466 UU 7/2017). Apabila peserta pemilu merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan KPU tersebut, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke Bawaslu. (vide Pasal 467 UU 7/2017).

Sengketa Proses ini adalah sengketa yang timbul setelah adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pencoblosan. Dalam sengketa proses ini yang berperan untuk menyelesaikannya adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Luar Negeri dan Panwas Desa. Proses ini tidak dapat dilewati kalau terjadi sengketa pada proses tersebut.

Sementara untuk Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal

penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Proses penyelesaian permohonan sengketa proses dilakukan oleh bawaslu dengan tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; dan
- c. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Sifat putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Apabila para pihak Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan apabila semua upaya administratif di Bawaslu telah digunakan (vide Pasal 471 UU 7/2017). Batas Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, ditambah 3 hari sebagai kesempatan yang diberikan pengadilan tun bagi penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan. Sedangkan waktu pemeriksaan hingga putusan diberikan waktu selama 21 hari kerja bagi Pengadilan TUN. Putusan Pengadilan TUN bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Pelaksanaan Putusan oleh KPU diberi waktu 3 hari kerja untuk menindaklanjutinya.

Dari semua prosedur penyelesaian sengketa Proses itu dapat kita lihat, bahwa setiap tahap proses, Pelanggaran, Sengketa Administrasi dan sengketa

Proses pemilu sudah diatur sedemikian detail, sehingga tidak ada alasan untuk Kembali mempersoalkan sengketa administratif baik yang bersifat biasa maupun TSM, dan sengketa Proses dalam sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah, karena jalan konstitusional bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan masyarakat telah disiapkan dengan sangat baik oleh Undang-Undang.

3. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu

Lalu apa yang dimaksud dengan Sengketa perselisihan Hasil Pemilu itu? Menurut ketentuan Pasal 473 UU 7/2017, **Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.** Dalam perkara PHPU Pilpres 2024 yang mesti diperselisihkan adalah Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Apa yang diperselisihkan dalam Perkara PHPU Pilpres? Yaitu keberatan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Apabila keberatan terhadap Perselisihan cukup jauh berbeda, tentu keberatan itu tidak dapat diterima, karena tidak mengubah hasil Pemilihan umum.

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (vide Pasal 475 UU 7/2017)

Sengketa Hasil Pemilu ini menurut hemat kami, mulai dari Pencoblosan hingga rekapitulasi tingkat Nasional. Apabila terdapat Pelanggaran dalam Proses Pencoblosan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Paslon lain yang tidak diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu, menurut hemat Kami Paslon yang merasa dirugikan dapat mendalilkan ke Mahkamah KONstitusi bahwa terjadi pembiaraan atas pelanggaran mulai dari pencoblosan hingga rekapitulasi tingkat nasional.

Tuduhan tersebut harus dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, keterangan Ahli dan bukti-bukti yang memperkuat terjadinya pembiaraan itu. Misalnya, kalau disalah satu atau beberapa TPS terjadi pembiaraan terhadap manipulasi C1 Hasil atau C1 Lidi dengan C1 Salinan, dan tidak diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) di tingkat Kecamatan,

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat maka menurut hemat Kami Mahkamah dapat mempertimbangkan ini sebagai dalil yang dapat diterima.

Tetapi kalau terjadi pembiaraan itu tidak signifikan dan tidak terjadi secara meluas, dan atau tidak memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka menurut kami pembuktian yang demikian dapat dikesampingkan dengan alasan bahwa tidak mampu mengubah hasil pemilu, dan itu juga yang disyaratkan oleh Undang-undang. Pertimbangan kami kalau misalnya terbukti ada pelanggaran di beberapa TPS dan Mahkamah memaksakan untuk diterima maka ini berdampak meluas dan mendalam bagi bangsa Indonesia. Meluas dan mendalam, karena akan melibatkan massa pendukung yang tentu efeknya akan terjadi pembelahan di masyarakat, dapat menimbulkan permusuhan secara mendalam, membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang besar.

Semua proses penyelesaian pelanggaran, pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil telah ditentukan secara limitatif sesuai dengan batas tugas dan kewenangan tiap Lembaga negara. Tugas KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu adalah memproses pelanggaran sesuai masing-masing pendelegasian wewenang oleh Undang-Undang.

Para pihak yang tidak puas dengan penyelesaian di Penyelenggara Pemilu dapat mengajukan gugatan ke **Mahkamah Agung** (Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif) dan **Pengadilan Tata Usaha Negara** (pelanggaran administratif yang telah diselesaikan di Bawaslu namun tidak puas dengan Putusan tersebut, seperti sengketa Tata Usaha Negara Pemilu antar calon dengan dikeluarnya Putusan KPU).

Penyelesaian sengketa hasil Pemilu adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah tidak dapat menilai sesuatu yang bukan kewenangannya, sementara kewenangan itu sudah diatribusikan oleh Pembuat Undang-Undang Kepada penyelenggara negara lainnya. Apabila Mahkamah mengambil bagian dari wewenang yang telah diatribusikan itu, maka mahkamah dapat dianggap melanggar konstitusi. Sebab semua prosedur penyelesaian telah diatur sedemikian rinci dalam Peraturan perundang-undangan dan kewenangan telah didelegasikan oleh pembuat UU kepada organ negara lain bukan menjadi kewenangan Mahkamah.

III. MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI HASIL (ANGKA) TIDAK MENGADILI PROSES

"Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator" seringkali kita dengar dalam diskusi PHPU. Istilah ini sepengetahuan kami dimunculkan Oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Dr. Margarito Kamis, dalam sidang PHPU Pilpres

2014 sila. Istilah itu muncul karena pada saat itu belum jelas ketentuan formil mengenai penanganan pelanggaran pemilu.

Sebelum UU 7 Tahun 2017 memang kekaburan kewenangan masih meliputi penyelenggara pemilu, dan status hukum Bawaslu (khususnya Kab/Kota) belum menjadi badan, melainkan hanya sebatas Panitia Pengawas Pemilu (ad hoc). Karena itu, tentu pengawasan Pemilu tidak optimal, dan belum ada ketentuan penyelesaian sengketa administratif dan pidana pemilu di Sentra Penegakan Hukum Pemilu (Gakkumdu) dan belum ada ketentuan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan TUN maupun Mahkamah Agung. Berdasarkan itu, Mahkamah diminta pada saat itu untuk mengoreksi proses dan hasil pemilu atas dasar bahwa undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu belum memiliki mekanisme detail penyelesaian sengketa.

Namun, setelah UU 7 Tahun 2017 diberlakukan ketentuan mengenai pemilu, baik pemilihan legislatif maupun Presiden serta tugas, kewajiban, kewenangan penyelenggara Pemilu diatur dengan jelas untuk KPU, Bawaslu, DKPP. Keterlibatan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan diatur sedemikian rinci. Sehingga penyelesaian proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara berjenjang dengan mekanisme yang jelas. Itulah kenapa istilah Mahkamah Kalkulator tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar argumentasi untuk dalil permohonan agar MK memutus PHPU di luar dari hasil pemilu.

Sengketa Pilpres tentu berkaitan dengan angka-angka, karena perolehan suara dijadikan dasar pertimbangan bagi MK untuk menilai adanya kecurangan dalam proses Pilpres. Item apapun yang ditarik dalam sengketa Pilpres seperti "tuduhan" penyalahgunaan bantuan sosial, penggunaan aparat negara, penyalahgunaan wewenang maupun keterlibatan penyelenggara pemilu dalam memenangkan pasangan calon tertentu, tetap yang dipersoalkan adalah perolehan suara.

Kalau kita lihat semua proses tahapan pemilu, tentu sudah dilewati dengan mekanisme dan ketentuan Undang-Undang dan aturan turunnya berupa PKPU dan Perbawaslu dan telah diselesaikan ditiap tingkatan berdasarkan kewenangannya. Di Mahkamah yang dipersoalkan adalah hasil pemilu yang diperoleh setelah melewati proses itu. Hasilnya adalah berupa tahapan rekapitulasi berjenjang. Atau kalau misalnya ingin lebih maju lagi, yaitu tahap pencoblosan, adanya tindakan penyelenggara yang menguntungkan calon tertentu yang dapat mengubah hasil pemilu dan tidak diselesaikan di tingkat tersebut. Di titik ini para pemohon harus lebih teliti dan lebih detail melihat bahwa dalam semua tahap, mulai dari pencoblosan hingga tahap rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga pusat, setidaknya ditemukan pelanggaran, baik itu administratif, maupun pelanggaran lain sehingga rekapitulasi merugikan sebagian kontestan pemilu.

Dalam tahap ini bisa saja terdapat pelanggaran yang secara sengaja tidak diselesaikan oleh penyelenggara pemilu, baik oleh KPU, Bawaslu maupun di Sentra Gakkumdu. Hal ini, menurut hemat saya, dapat dinilai oleh Mahkamah sebagai pembiaraan terhadap kecurangan hingga merugikan calon tertentu dan menguntungkan calon lainnya. Tahap ini masuk dalam tahap sengketa hasil dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Masalah ini juga adalah masalah angka yang memengaruhi hasil. **Jadi kalau Mahkamah tidak menggunakan logika angka untuk menilai hasil tersebut, lalu bagaimana Mahkamah dapat menilai sengketa Pilpres? PHPU tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma, yang mengharus Mahkamah untuk mencari dan menemukan hukum. Mahkamah dalam sengketa Pilpres adalah mencari dan menemukan keadilan.**

Keadilan dalam PHPU adalah keadilan matematis. **Keadilan matematis adalah keadilan yang pasti, sesuai dan tepat**, bukan asumsi. Karena itu, menuntut MK, untuk menegakkan konstitusionalitas pemilu agak sulit. Karena kata pemilu dan pelaksanaan pemilu adalah perintah konstitusi tidak perlu lagi dicari konstitusionalitasnya. Yang perlu dituntut pada Mahkamah adalah menegakkan keadilan matematis dengan menggunakan prinsip kepastian dan ketepatan. Kalau hasil pemilu itu dirasa tidak tepat, maka minta MK untuk menghadirkan keadilan matematis dan memberikan kepastian bagi semua pihak agar mendapatkan keadilan yang substantif.

Menuntut Mahkamah untuk menilai PHPU dari segi konstitusionalitas, terlalu jauh dan tidak mendasar. Karena dalam sengketa PHPU, Mahkamah tidak menguji konstitusionalitas norma, melainkan menguji hasil pemilu dan hasil itu menimbulkan kerugian bagi kontestan pemilu. Mendesak Mahkamah untuk tidak melihat angka yang berdasarkan hasil perolehan suara secara kalkulator agak berlebihan, sementara yang dipersoalkan adalah perolehan suara dari hasil penjumlahan angka yang diperoleh Paslon. Tuntutan atau desakan semacam itu tidak menggoyahkan Mahkamah untuk tetap menilai hasil.

Melihat perbedaan perolehan suara dari ketiga pasangan calon tentu akan sulit bagi Mahkamah mengabulkan permohonan pemungutan suara ulang. Kalau potensi PSU terjadi, apakah PSU itu dapat mengubah hasil? Kecuali kalau MK menyatakan telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS di seluruh Indonesia atau setidaknya-tidaknya di 36 provinsi yang dimenangi oleh Prabowo-Gibran. Namun apa dasar bagi Mahkamah untuk menyatakan terjadi pelanggaran di seluruh TPS di seluruh Indonesia?

Kalau menurut ketentuan Pasal 372 UU Pemilu PSU dapat dilakukan setidaknya terjadi beberapa hal, yaitu: **Pertama**, adanya bencana alam atau kerusakan yang menyebabkan hasil perhitungan suara dan surat suara tidak dapat digunakan. **Kedua**, PSU wajib dilaksanakan apabila: Pembukaan kotak

suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; **Ketiga**, Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; **Keempat**, Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; **Kelima**, Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Dengan catatan, ketentuan di atas tidak ditangani dan diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) di tiap tingkatan. Kalau terjadi pembiaraan tentu beralasan menurut hukum. Namun, apakah terdapat bukti penyelenggara pemilu membiarkan terjadi pelanggaran tersebut? Kenapa pula kontestan pemilu tidak mempersoalkan di tiap tahapan? Kalau dipersoalkan dan tidak ditangani oleh Bawaslu maupun di sentra Gakkumdu, hal ini dapat menjadi dalil bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilu. Semua prosedur itulah yang menjadi alasan hukum bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan putusan sengketa hasil pilpres.

Kami berpendapat, kalau tidak terjadi pelanggaran yang meluas dan terjadi lebih dari 50 persen jumlah TPS di Indonesia, dengan selisih capaian suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, tentu permohonan tersebut tidak dapat diterima, artinya tidak memenuhi ketentuan syarat selisih perolehan suara yang dapat dipersoalkan di Mahkamah.

Gugatan 01 dan 03 tidak sedikitpun menyentuh ranah saat rekapitulasi hasil Pemilu. Mereka hanya mempersoalkan Sirekap sebagai alat bantu dengan mendalilkan bahwa KPU menggunakan Sirekap sebagai alat kecurangan. Bagaimana caranya Sirekap dapat memengaruhi hasil, sehingga memenangkan Prabowo-Gibran? Sementara hasil Pemilu ditetapkan berdasarkan hitungan manual KPU yang berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Apakah masih relevan menggunakan Sirekap sebagai dalil gugatan, sementara hasil akhir tetap mengacu pada rekapitulasi manual KPU? Misalnya dalil yang mengatakan Sirekap memang menjadi alat bantu kecurangan, apakah dengan demikian hitungan manual KPU ditolak karena Sirekapnya bermasalah? Kalau hitungan manual KPU ditolak karena input data Sirekap bermasalah, apakah keputusan KPU tentang seluruh Hasil Pemilu 2024 dengan sendirinya tidak sah dan harus ditolak? Konsekuensinya, kalau sirekap menjadi dalil kecurangan maka seluruh Proses Pemilu 2024 yang menggunakan sirekap harus dianggap curang, tidak terkecuali Pemilihan DPR, DPRD, DPD, Termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Maka konsekuensi, Mahkamah harus membatalkan semua hasil pemilu 2024 kalau benar bahwa Sirekap menjadi "biang kerok" kalahnya Para Pemohon.

Sebagai penutup, dengan Amicus Curiae ini, kami bukan berarti menyatakan keberpihakan kepada pasangan Calon (Khususnya 02), tetapi kami melihat Permohonan PPHU Pilpres 2024 ini tidak menggambarkan penguasaan terhadap sistem dan proses pelaksanaan Pemilu. Kalau semua tahapan dan proses untuk mempersoalkan prosedur administratif pelanggaran pemilu dilewati dan tidak digunakan oleh para pemohon, konsekuensi hukumnya, pemohon menerima seluruh rangkaian proses. Dengan demikian, proses tersebut menjadi sah secara yuridis formal. Artinya sengketa hasil tetap menggunakan angka-angka (kalkulator), dan angka itu akan digunakan untuk menegakkan keadilan secara matematis, baik untuk mewujudkan kepastian, kesesuaian dan ketepatan perolehan hasil dengan proses pemilu yang telah dilewati. Kalau sudah berkesesuaian antara proses dan hasil, maka bagi kami, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menerima permohonan Para Pemohon, ataupun mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Demikian Amicus Curiae (Pandangan/Opini Sahabat Pengadilan) dari Perhimpunan Pemuda Madani dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Semoga Bermanfaat, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami Ucapkan Terima Kasih

Jakarta, 19 April 2024

**PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN PEMUDA MADANI**



Furqan Jurdi, SH.
Ketua Umum

Rimbo Bugis, S.IP., M.IP.
Sekretaris Jenderal